



WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



REPUBLIC OF INDONESIA  
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

Directorate of Higher Education  
Jakarta

NO.

THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE

IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

APPOINTING THE DEAN OF THE FACULTY OF EDUCATION

OF THE UNIVERSITY OF PADJARAN

1. The Dean of the Faculty of Education of the University of Padjaran is appointed to be the Dean of the Faculty of Education of the University of Padjaran for the period of 5 (five) years, starting from the date of the issuance of this Decree.

2. The Dean of the Faculty of Education of the University of Padjaran shall be responsible for the development and improvement of the quality of education and research in the Faculty of Education of the University of Padjaran.

3. The Dean of the Faculty of Education of the University of Padjaran shall be appointed by the Minister of Education and Culture in accordance with the provisions of the Law on Higher Education.

4. This Decree is issued in Jakarta, on this 15th day of May 2018.

5. This Decree is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG.

... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...

... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...

... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...

... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...

M. A. ...

... (faint text) ...  
... (faint text) ...  
... (faint text) ...

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota Lhokseumawe.
3. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lhokseumawe.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota Lhokseumawe.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, Pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.
9. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.



10. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong atau mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
13. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kota Lhokseumawe dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lhokseumawe setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat dengan APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, Pendapatan Asli Daerah dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
25. Program Gampong adalah pejabaran kebijakan Pemerintah Gampong dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Gampong.
26. Kegiatan Gampong adalah bagian dari Program Gampong yang dilaksanakan oleh perangkat gampong dengan mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
27. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
28. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala gampong.

BAB III  
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
Pasal 3

Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
- c. pengembangan peran masyarakat Gampong.

#### Pasal 4

Pembinaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kewenangan gampong untuk menyusun, menetapkan, dan mengawasi pelaksanaan aturan penyelenggaraan, pemerintahan dan pembangunan Gampong, kehidupan sosial budaya, ekonomi, keamanan, lingkungan, dan kemasyarakatan lokal berskala Gampong serta kerjasama antar Gampong.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan tanah kas Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah kewenangan Gampong untuk mengelola dan memanfaatkan hasil-hasilnya.
- (2) Pengelolaan tanah kas Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

Pengembangan peran masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah kewenangan gampong untuk membentuk lembaga/organisasi kemasyarakatan lokal berskala Gampong, melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan peran masyarakat dalam membangun Gampong.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA GAMPONG Pasal 8

Kriteria kewenangan lokal berskala Gampong meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Gampong yang mempunyai dampak internal Gampong;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Gampong;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Gampong atas dasar prakarsa Gampong;
- e. program kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Gampong; dan
- f. kewenangan lokal berskala Gampong yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kota.

## Pasal 9

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

## Pasal 10

Kewenangan lokal berskala Gampong meliputi:

- a. bidang pemerintahan Gampong;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Gampong;
- c. bidang kemasyarakatan Gampong; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Gampong.

## Pasal 11

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a antara lain, meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
- b. pengembangan sistem administrasi dan informasi gampong;
- c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Gampong;
- d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Gampong;
- e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. penetapan organisasi Pemerintah Gampong;
- j. pembentukan Tuha Peut Gampong;
- k. penetapan Perangkat Gampong;
- l. penetapan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- m. penetapan APBG;
- n. penetapan Qanun Gampong;
- o. penetapan kerja sama antar Gampong;
- p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Gampong;
- q. pendataan potensi Gampong;
- r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Gampong;
- s. penetapan Gampong dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Gampong;

- t. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Gampong;
- u. pengelolaan arsip Gampong;
- v. pendataan Gampong dan penyusunan profil Gampong;
- w. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
- x. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
- y. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dan Gampong;
- z. pembangunan sarana dan prasarana kantor, Meunasah dan Mesjid Gampong;
- aa. pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
- bb. pembayaran insentif tenaga keagamaan Gampong;
- cc. operasional/pelayanan kantor;
- dd. operasional Tuha Peut Gampong;
- ee. operasional Keuchik;
- ff. pelayanan umum Pemerintahan Gampong;
- gg. pemilihan Keuchik;
- hh. pemilihan anggota Tuha Peut Gampong;
- ii. pembayaran insentif tenaga kesehatan;
- jj. pembayaran insentif tenaga pendidikan; dan
- kk. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

#### Pasal 12

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- a. pelayanan dasar Gampong;
- b. sarana dan prasarana Gampong;
- c. pengembangan ekonomi lokal Gampong; dan
- d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Gampong.

#### Pasal 13

Kewenangan lokal berskala Gampong di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a antara lain meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Gampong dan Polindes;
- b. pengembangan tenaga kesehatan Gampong;
- c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
  - 1) layanan gizi untuk balita;
  - 2) pemeriksaan ibu hamil;
  - 3) pemberian makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu;
  - 4) penyuluhan kesehatan;
  - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
  - 6) penimbangan bayi;
  - 7) gerakan sehat untuk lanjut usia;
  - 8) insentif kader kesehatan desa;
  - 9) insentif tim peduli kesehatan ibu/anak; dan
  - 10) insentif kelompok kerja posyandu.
- d. pembinaan kegiatan Keluarga Berencana (KB) Gampong;
- e. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

- f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Gampong;
- g. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini melalui:
  - 1) penyediaan lahan/lokasi;
  - 2) pembangunan gedung;
  - 3) insentif pengelola dan tenaga pendidik;
  - 4) penyediaan alat Permainan Edukatif (APE); dan
  - 5) penyediaan alat deteksi tumbuh kembang anak.
- h. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Gampong, serta taman bacaan masyarakat;
- i. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Gampong; dan
- j. sarana dan prasarana di bidang pelayanan dasar lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

#### Pasal 14

Kewenangan lokal berskala Gampong di bidang sarana dan prasarana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:

- a. pengadaan tanah Gampong;
- b. pembangunan dan pemeliharaan kantor Keuchik dan balai Gampong;
- c. pembangunan dan pemeliharaan jalan Gampong;
- d. pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman masyarakat;
- e. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- f. pembangunan dan pemeliharaan embung Gampong;
- g. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah (mesjid, meunasah, dan lain-lain);
- h. pembangunan dan Pengelolaan pemakaman umum Gampong;
- i. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- j. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Gampong;
- k. pembangunan dan pengelolaan air minum berskala Gampong;
- l. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- m. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Gampong;
- n. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
- o. pembangunan dan pemeliharaan taman Gampong;
- p. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Gampong dan sarana umum lainnya;
- q. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur lainnya;
- r. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, bendung Gampong, dan Check-dam; dan
- s. pengembangan sarana dan prasarana produksi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

## Pasal 15

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pengembangan ekonomi lokal Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c antara lain meliputi:

- a. pembangunan dan pengelolaan pasar Gampong, kios Gampong, atau warung Gampong;
- b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Gampong;
- c. pengembangan usaha mikro berbasis Gampong;
- d. pembangunan dan pengelolaan kerangka jaring apung dan bagan ikan;
- e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Gampong;
- f. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Gampong;
- g. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- h. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- i. pengembangan dan pembibitan tanaman pangan/benih lokal;
- j. pengembangan ternak secara kolektif;
- k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- l. pendirian dan pengelolaan BUMG;
- m. Penguatan permodalan BUMG;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pembangunan dan pengelolaan tambak garam;
- p. Pembangunan dan pengelolaan kandang ternak;
- q. Pembukaan lahan pertanian;
- r. Pengembangan wisata Gampong di luar rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
- s. Pengelolaan kolam ikan dan balai benih ikan;
- t. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
- u. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal; dan
- v. Pengembangan ekonomi lokal lainnya sesuai dengan kondisi gampong.

## Pasal 16

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d antara lain meliputi pelestarian lingkungan hidup melalui:

- a. penghijauan;
- b. pembersihan daerah aliran sungai;
- c. pengelolaan persampahan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong;
- d. pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan lainnya sesuai dengan kondisi lainnya sesuai dengan kondisi Gampong; dan
- ~~e. lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.~~

## Pasal 17

Kewenangan lokal berskala Gampong di bidang kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Gampong;
- b. membina kerukunan warga masyarakat Gampong dan umat beragama;
- c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
- d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Gampong;
- e. pembinaan lembaga masyarakat;
- f. pembinaan pemuda;
- g. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- h. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- i. pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- j. penyelenggaraan hari besar Islam dan Nasional;
- k. pembinaan Syari'at Islam;
- l. pembinaan lembaga adat;
- m. pembinaan Majelis Taqlim; dan
- n. pengembangan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kondisi Gampong.

## Pasal 18

Kewenangan lokal berskala Gampong bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d antara lain:

- a. pengembangan seni budaya lokal;
- b. pengorganisasian melalui pembentukan, fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
  - 1) kelompok tani;
  - 2) kelompok nelayan;
  - 3) kelompok seni budaya; dan
  - 4) kelompok masyarakat lain di Gampong.
- d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Gampong;
- g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Gampong;
- h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Gampong, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- k. pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
- m. peningkatan kapasitas masyarakat melalui :

- 1) karang taruna Gampong;
- 2) kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
- 3) kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 4) kader Bina Keluarga Balita (BKB);
- 5) kader Keluarga Berencana (KB);
- 6) kelompok usaha ekonomi produktif;
- 7) kelompok perempuan;
- 8) kelompok tani;
- 9) kelompok masyarakat miskin;
- 10) kelompok nelayan;
- 11) kelompok pengrajin;
- 12) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 13) kelompok pemuda;
- 14) kelompok/sanggar seni budaya lokal;
- 15) kelompok/sanggar belajar (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM); dan
- 16) kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

BAB V  
PELAKSANAAN KEWENANGAN  
Pasal 19

- (1) Gampong melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.
- (2) Keuchik bersama-sama Tuha Peut Gampong harus melibatkan masyarakat Gampong melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan lokal berskala Gampong yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan kemampuan lokal Gampong.
- (4) Keuchik bersama-sama Tuha Peut Gampong dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Gampong.

BAB VI  
PENETAPAN KEWENANGAN GAMPONG  
Pasal 20

- (1) Daftar kewenangan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 Ayat (1) akan diverifikasi dan difasilitasi oleh BPM dan Kecamatan terhadap penetapan daftar kewenangan di tingkat Gampong.
- (2) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

- (3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, program, dan administrasi Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

BAB VII  
PUNGUTAN GAMPONG  
Pasal 21

- (1) Gampong dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Gampong;
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan

Pasal 22


- (1) Gampong berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti wisata Gampong, pasar Gampong, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Gampong dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Gampong dengan masyarakat Gampong.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN KEWENANGAN GAMPONG  
Bagian Kesatu  
Pendanaan Kewenangan Gampong  
Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong didanai oleh APBG.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala gampong selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh APBN, APBA dan APBK.

Pasal 24

Pendanaan oleh APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) bersumber dari :

- a. DD;
  - b. BHPRD Kota;
  - c. ADG;
  - d. Pendapatan Asli Gampong;
- 

- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan yang sah.

#### Pasal 25

- (1) Pendanaan oleh APBN dan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan oleh APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) bersumber dari:
  - a. bantuan keuangan Pemerintah Kota kepada gampong; dan
  - b. anggaran yang dialokasikan dan dikelola dalam program dan kegiatan SKPD.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Kewenangan Gampong Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kewenangan Gampong dijabarkan kedalam:
  - a. tugas Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
  - b. RPJMG dan RKPG;
  - c. program Gampong dan kegiatan Gampong dalam APBG; dan
  - d. buku administrasi Gampong.
- (2) Keuchik membagi habis kewenangan Gampong kepada Sekretaris dan Perangkat Gampong untuk dilaksanakan sebagai tugas pokok disamping tugas yang telah dimiliki.
- (3) Tuha Peut Gampong melaksanakan sebagian kewenangan Gampong yang sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Kewenangan Gampong menjadi bahan penyusunan RPJMG dan RKPG.
- (5) Kewenangan Gampong dijabarkan dalam bentuk program Gampong dan kegiatan Gampong serta dianggarkan dalam APBG.
- (6) Hasil pelaksanaan kewenangan Gampong oleh Perangkat Gampong dan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dicatat dalam buku administrasi Gampong dan buku administrasi Tuha Peut Gampong.

#### Pasal 27

- (1) Program Gampong dan kegiatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Gampong, dan/atau unsur masyarakat Gampong.

- (2) Unsur masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tuha Peut Gampong dan lembaga tingkat Gampong lainnya.
- (3) Tuha Peut Gampong melaksanakan program Gampong dan kegiatan Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3).
- (4) Dalam hal penyelenggaraan program Gampong dan kegiatan Gampong, Tuha Peut Gampong dilarang menjadi pelaksana proyek.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEWENANGAN  
GAMPONG

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Pelaksana Pembinaan  
Kewenangan Gampong  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota melakukan pembinaan kepada Gampong untuk mendukung Gampong dalam menyelenggarakan kewenangan Gampong.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kewenangan Gampong;
  - b. pedoman teknis berupa petunjuk teknis operasional pelaksanaan kewenangan;
  - c. pendampingan teknis oleh personil untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengawasi teknis pelaksanaan kewenangan; dan
  - d. upaya pembinaan lainnya yang diperlukan untuk kelancaran kewenangan Gampong.


Pasal 29

Pembinaan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan oleh BPM pada bidang yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Gampong yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Pembinaan Bantuan Keuangan Kepada Gampong  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan bantuan keuangan kepada Gampong yang meliputi:
  - a. pemberian pedoman umum bantuan keuangan; dan
  - b. pendampingan teknis.
  - c.



- (2) Pedoman umum bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi tata cara perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Walikota secara tersendiri.
- (3) Penyusunan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPM dibantu dengan SKPD terkait dalam hal pembinaan dan pengendalian APBG.
- (4) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. memfasilitasi perencanaan dan pencairan bantuan;
  - b. mengarahkan dan mengawasi agar pelaksanaan bantuan berjalan sesuai ketentuan;
  - c. memfasilitasi pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan;
  - d. mengevaluasi hasil kegiatan dalam mendukung percepatan pembangunan Gampong dan capaian program daerah.
- (5) Pendampingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BPM pada bidang yang tugasnya berhubungan dengan jenis bantuan keuangan dan Camat.
- (6) Bantuan keuangan yang berasal dari APBA difasilitasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Ketiga  
Pengawasan kewenangan Gampong  
Pasal 31

- (1) Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Gampong dilakukan SKPD dan aparatur pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pelaksanaan kewenangan Gampong berdayaguna dan berhasilguna serta berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pengawasan oleh aparatur pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Kewenangan  
Gampong  
Pasal 32

Pelaksanaan pembinaan kewenangan Gampong yang dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 30 ayat (5) dan ayat (6) dan pengawasan kewenangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikoordinasikan dengan BPM.

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang mempengaruhi...

2. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data...

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor tersebut terhadap...

4. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap...

5. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi...

Ditulis oleh: [Nama Penulis]  
Tanggal: [Tanggal Penulisan]

6. Daftar Pustaka: [Daftar Pustaka yang relevan dengan penelitian]

7. Lampiran: [Lampiran yang mendukung hasil penelitian]

Ditulis oleh: [Nama Penulis]  
Tanggal: [Tanggal Penulisan]



8. Kesimpulan: [Kesimpulan akhir dari penelitian]


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada Tanggal 4 Februari 2016

 WALIKOTA LHOKSEUMAWE 

  
**SUAIDI YAHYA**

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN  
LOKAL BERSKALA GAMPONG

I. UMUM

Peraturan Walikota ini merupakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyusunan APBG kepada Pemerintah Gampong dalam hal pemilahan program dan kegiatan yang mampu dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan yang ditangani Pemerintah Kota dan Pemerintah Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah Gampong adalah kegiatan menyediakan tanah di Gampong dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Objek pengadaan tanah di Gampong berupa tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Gampong luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dan dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Gampong dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

 Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Yang dimaksud dengan Bantuan Keuangan adalah kegiatan yang menggunakan Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang pembiayaan bersumber dari APBK.

Pasal 31

Cukup **jas**

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

 Cukup jelas



15.12.2014  
 15.12.2014  
 15.12.2014  
 15.12.2014  
 15.12.2014

